
BASINDO : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya

Volume 5 Nomor 2, 2021

Journal homepage : <http://journal2.um.ac.id/index.php/basindo>



ESENSIALNYA PERS DALAM MASA PENDEMI COVID-19

Amanda Fitria Yustikasari*, Hanin Rofika Pramestie, Evi Chamalah
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 8 Jun 2020

Accepted: 20 Des 2021

Published: 29 Des 2021

Kata kunci:

Pers, jurnalis, berita,
pandemi COVID-19

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan esensialnya pers atau media massa yang harus tetap beroperasi sekalipun ditengah pandemi COVID-19, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian observasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data deskripsi pers yang diperoleh melalui kegiatan membaca dan mendengarkan berbagai media massa di Indonesia dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas artikel yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

PENDAHULUAN

Media massa atau pers menjadi salah satu sumber berita yang dipergunakan masyarakat untuk mencari tahu informasi maupun keadaan yang sedang terjadi baru-baru ini maupun hal yang ingin diketahui dimasa sebelumnya, hal ini sudah ada sejak zaman sebelum indonesia merdeka, adanya pers dimasa penjajahan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak bangsa indonesia yang dirampas oleh panjajah. Sehingga dari masa ke masa seiring dengan perkembangan zaman, dunia pers di Indonesia juga ikut mengalami mobilitas, seperti yang dikatakan Futurolog John Naisbitt dalam *megatrends 2000*. Ia meramalkan bahwa peradaban manusia akan sampai ke era yang disebut *paperless world*, dimana kertas akan semakin tergusur dengan perkembangan digital.

Pers menurut UU Pers no. 40 tahun 1999 yaitulembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh

* Corresponding author.

E-mail addresses: amandafitriayustikasari@std.unissula.ac.id (Amanda Fitria Yustikasari)

ISSN : 2579-3799 (Online) - BASINDO : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai penjabaran dari UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai proses batas pembuatan program siaran; dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai batas program siaran dalam pengiriman. Dalam UU yang telah ditetapkan ini pula mencakup kebebasan pers di Indonesia, dimana warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang terdapat dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam kasus pandemi COVID-19 ini pula media massa memegang peranan penting dalam sarana penyebar informasi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, apalagi COVID-19 ini merupakan virus yang masih baru dan sebagian orang awam belum cukup mengerti tindakan preventif untuk menekan angka penularan virus ini, selain itu dalam masa pandemi ini media massa juga memegang peranan penting untuk selalu mengupdate kasus COVID-19 terkini dan turut menyukseskan usaha pemerintah dalam rangka memberikan tayangan yang memiliki nilai pendidikan tinggi guna keberlangsungan kegiatan belajar dari rumah, serta mengurangi kecemasan yang melanda masyarakat akibat wabah COVID-19 ini.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Prof Wiku B. Adisasmito selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, beliau mengatakan bahwa ada tiga musuh besar yang terlihat diawal penanganan virus covid-19 ditengah air yaitu; virus itu sendiri, ego sektoral, dan media massa. Sehingga berdasarkan hal-hal esensial mengenai peran penting media massa inilah, perlunya mengulik lebih dalam lagi peranan pers sebagai sarana informatif dalam masyarakat tidak hanya dalam satu sudut pandang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian observasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data deskripsi pers yang diperoleh melalui kegiatan membaca dan mendengarkan berbagai media massa di Indonesia. Instrumen penelitian dari penelitian ini adalah observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian berupa pers. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah data primer dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian. Wujud data dari penelitian ini adalah berupa data berkala yang telah dikumpulkan dari waktu ke waktu. Teknik analisis dari penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan observasi pers kemudian menganalisisnya menjadi hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dalam UU pers no 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers Indonesia mulai dibentuk pada tanggal 13 desember 1937 di kantor berita Antara yang didirikan oleh A.M. Sipahoentar. Pers mempunyai kemerdekaan dan kebebasan berpendapat sebagai HAM. HAM telah digunakan sebagai perisai agar kemerdekaan pers tetap berjalan di Indonesia. Sejarah dan perkembangan pers terjadi dalam 7 masa yaitu pada masa penjajahan Belanda, masa pendudukan

Jepang, masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi dengan penerbitan surat kabar sebagai media pers pertama di Indonesia. Media pers dibagi menjadi dua yaitu media pers tradisional yaitu berupa radio, film, televisi, majalah, surat kabar dan media pers modern yaitu berupa telepon seluler dan internet.

Fungsi dan peranan pers adalah sebagai media pemberi informasi faktual, mendidik, menghibur dan sebagai kontrol lingkup sosial. Pers juga mempunyai peran (1) menjalankan hak dan kewajibannya untuk mengembangkan pendapat secara umum berdasarkan informasi faktual, tepat dan akurat, (2) menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang peristiwa sosial, kebudayaan, dan lainnya yang terjadi, (3) sebagai sarana pendidikan dimana pers mengandung informasi yang berisi wawasan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan pemikiran positif masyarakat, (4) pers dapat menghibur pembaca dan pendengar dengan bentuk gambar karikatur ataupun cerita pendek untuk mengimbangi berita-berita yang berat (5) pers sebagai kontrol sosial untuk melindungi kemerdekaan dan kebebasan berpendapat. Pers juga dapat memengaruhi dan mengubah pikiran khalayak menjadi pikiran yang positif dalam kehidupan sehari-hari, dengan informasi yang akurat, pers dapat memengaruhi masyarakat agar menjadi pribadi dengan kehidupan yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Pada tahun 2020, COVID-19 atau kita biasa menyebutnya dengan virus corona sedang dalam puncaknya, semakin hari semakin meningkat jumlah pasien yang terinfeksi. Virus ini berasal dari Wuhan China pada Desember 2019 yang menyerang sistem pernapasan dan hal terburuknya hingga menyebabkan kematian. COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara dan negara Indonesia masuk kedalam negara yang terjangkit COVID-19. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah seperti menyuatkan masyarakat untuk melakukan *sosial distancing* atau menjaga jarak serta tetap di rumah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Bentuk dari *sosial distancing* yang diterapkan pemerintah seperti meliburkan siswa dan mahasiswa tetapi tetap belajar secara daring atau online di rumah, WFH (work from home) atau bekerja dari rumah dan membubarkan acara yang dihadiri oleh orang banyak karena telah dianjurkan pemerintah untuk melakukan pertemuan seperti rapat, konvensi, dan lain-lain secara online. *Sosial distancing* memang membuat bosan masyarakat Indonesia tetapi ini sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Dengan adanya sosial distancing yang diterapkan oleh pemerintah kita dapat memperoleh informasi tentang COVID-19 dari media pers Indonesia. Dengan munculnya COVID-19 ini, peran penting media pers mengenai COVID-19 sangat dilihat dan ramai dibicarakan. Kita sebagai calon penerus generasi bangsa Indonesia harus tepat dalam menyikapi berita mengenai COVID-19 dan harus dapat menyaring berita yang tentunya benar adanya sesuai dengan fakta, tidak hoaks dan jelas sumbernya dari media pers terpercaya. Menurut Bungin (2017) hoax merupakan puncak dari paradox yang ada di Indonesia. Komunikasi yang tidak bisa dikontrol serta *communication traffic* yang sangat rumit menyebabkan mudah bermunculan berita-berita hoax sebagai tindakan konstruksi sosial sederhana namun menjadi musuh masyarakat dan negara.

Kegiatan manusia sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari media pers, dengan media pers masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan faktual. Salah satu media pers yang digunakan untuk menyampaikan informasi adalah media pers tradisional berupa majalah, surat kabar, televisi, radio dan layar lebar dan media pers modern berupa telepon seluler dan internet. fungsi lain dari media pers tidak hanya

untuk menyampaikan informasi tetapi juga untuk menghibur, mendidik dan memengaruhi pembaca. Pentingnya informasi dalam media pers ternyata menyebabkan media pers diminati oleh pembaca dan pendengar di seluruh Indonesia, berbagai macam tulisan dan siaran informasi terbaru hingga informasi terpenting akan ditulis oleh pers untuk para pembaca di Indonesia. Seperti sekarang ini berita terupdate dan terpenting pada tahun 2020 adalah mengenai virus corona atau COVID-19. Diinformasikan pada media pers mengenai jumlah penambahan pasien baik yang positif, pasien yang meninggal serta pasien yang sembuh dari virus corona atau COVID-19, dalam hal ini turut diinformasikan pula bagaimana cara menyikapi dan cara-cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan menyebarnya virus corona atau COVID-19 seperti mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir selama 20 detik, menggunakan masker ketika sedang beraktivitas di luar rumah, menghindari memegang area wajah (mulut, hidung, mata), makan makanan yang bergizi (buah-buahan dan sayur-sayuran), mengonsumsi makanan yang telah dicuci dan dimasak dengan sempurna, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pada media pers juga diinformasikan mengenai anjuran pemerintah untuk melakukan sosial distancing atau menjaga jarak dan isolasi diri di rumah agar mengurangi penyebaran dan memutus rantai penularan virus corona atau covid-19, dengan tetap di rumah kita dapat mengurangi kontak sosial dari masyarakat dan mengurangi menularkan atau tertular covid-19. Semua yang terdapat dalam media pers bersifat informatif dan berdasarkan fakta dan dengan membaca dan mendengar siaran dari media pers kita akan menjadi orang yang dapat berpikir kritis, rasional serta logis dalam menyikapi masalah yang ada. Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa media pers memiliki peranan penting pada saat pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaannya peranan pers tidak luput dari kritikan para masyarakat yang menganggap pemberitaan yang ada mengenai COVID-19 yang semakin membuat resah beberapa kalangan masyarakat, namun tidak jarang pula pers menjadi sarana informasi yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat yang lainnya untuk mengetahui berita-berita terupdate dari hari ke hari, apalagi dimasa pandemi COVID-19 ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar semakin waspada dan semakin mengantisipasi diri terhadap maraknya wabah yang cepat sekali penularannya ini serta melakukan imbauan-imbauan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19.

Peran penting media pers dalam masa pandemi COVID-19 harus memuat tulisan-tulisan informasi yang mengandung nilai (value) karena informasi tersebut telah memiliki karakteristik dan memenuhi kriteria tertentu. Masyarakat akan dengan mudah mengakses media pers melalui surat kabar, televisi hingga internet. Media pers telah dijamin oleh hukum untuk melaksanakan fungsi dan perannya untuk kepentingan publik. Dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 1 dikatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Salah satu komponen penting dalam media pers adalah wartawan, wartawan mempunyai tugas menyediakan berita faktual yang menarik, padat dan jelas, sederhana dan disajikan dengan gaya bahasa yang populer agar mudah dipahami oleh khalayak. Wartawan berekspresi melalui kebebasan dalam media pers baik cetak maupun elektronik.

Kebebasan berekspresi ini bukan diartikan dengan jurnalis yang boleh menyampaikan apapun termasuk pandangan pribadinya, namun jurnalis haruslah

menyampaikan suatu berita dengan mengikutsertakan data yang faktual dan telah diyakini kebenarannya, sehingga data yang akan diberitakan dapat menjawab pertanyaan masyarakat karena pada hakikatnya pers adalah bekerja untuk masyarakat, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, dan memenuhi rasa keingintahuan masyarakat mengenai fenomena-fenomena baru yang sedang terjadi saat ini. Kebebasan berekspresi bagi jurnalis berarti mereka dituntut untuk menulis apapun sesuai dengan kejadian yang memang terjadi dilapangan, seperti dalam pemberitaan mengenai pandemi COVID-19 tentang berapa banyak jumlah pasien yang terinfeksi haruslah ditulis maupun disiarkan sesuai dengan fakta dan data sebenarnya yang ada di lapangan tanpa ada yang ditutup-tutupi dan tanpa ada kekangan dari pihak lain untuk menyampaikan data yang bukan sebenarnya.

Tugas dan peranan pers dalam menjalankan fungsinya adalah mewujudkan rasa ingin tahu manusia akan berbagai informasi dan pers mempunyai tanggung jawab besar atas informasi yang disebarluaskan, maka dari itu media pers mempunyai fungsi informatif, menghibur, adanya pesan, pendapat dan pandangan, serta pengawasan dan pengendalian hak-hak warga negara Indonesia. Media pers juga harus mengandung kebenaran yang terdapat dilingkup jurnalistik dalam penyampaian informasi kepada khalayak dan diharapkan media pers dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam lingkup sosial seperti masalah pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara khususnya negara Indonesia. Pers dalam melaporkan berita pada surat kabar tidak boleh memasukkan pendapat pribadi dalam informasi yang ditulisnya tetapi harus berdasarkan fakta yang ada, berita harus objektif dan bebas dari intervensi siapapun, tidak boleh memanipulasi berita dan dilarang merekayasa fakta dan kebenaran. Kedudukan dan peran pers bagi negara Indonesia adalah sebagai lambang kebahasaan nasional, alat penghubung dan penyampai informasi antar suku, ras, daerah dan budaya, alat pemersatu berbagai macam masalah sosial, ekonomi, politik maupun budaya sebagai kepentingan nasional jauh diatas kepentingan individu. Pada kenyataan ini membuat keberadaan pers menjadi sarana informasi utama dalam setiap negara didunia, dan termasuk memegang peranan penting bagi negara Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi ini dengan mewabahnya pandemi COVID-19, pers sangat penting dan dibutuhkan sebagai sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara faktual. Dimana pers adalah media industri baik cetak maupun elektronik yang akan memengaruhi pikiran khalayak dan selanjutnya akan mengubah masyarakat karena pers adalah pandangan dan cermin bagi masyarakat. Kata kunci dalam pers adalah kebenaran atas fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan dan harus menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi-informasi bagi sistem sosial. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pers sangat penting dalam dunia sosial berkaitan dengan pemberian informasi faktual yang dapat memengaruhi pikiran dan mengubah khalayak.

Dalam pembuatan berita sendiri tidak boleh mengedepankan pandangan pribadi penulis tanpa fakta yang menyertainya, sehingga pandangan baik buruknya sutau pers juga ditentukan oleh jurnalis dan tim redaksi dalam menyusun berita hingga sedemikian rupa, mulai dari judul yang menarik perhatian pembaca tanpa mengurangi keabsahan isi berita didalamnya yang memiliki nilai informatif, faktual, dapat dipercaya, dan tanpa adanya manipulasi data yang dapat mengurangi keabsahan nilai suatu berita.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, saran yang dapat diberikan adalah pers dapat digunakan oleh masyarakat sebagai media memperoleh informasi secara faktual tentang mewabahnya pandemi COVID-19 di dunia khususnya di negara Indonesia, pers dapat dijangkau masyarakat melalui kanal-kanal berita baik elektronik maupun cetak, sehingga masyarakat manapun dapat menjangkaunya, apalagi di era digital seperti saat ini yang lebih memudahkan akses masyarakat dalam mencari informasi yang terpercaya tidak hanya mengandalkan apa yang dikatakan pihak lainnya. Dalam perwujudannya fungsi pers sangat esensial agar mendukung penyampaian berita terkini yang memiliki nilai untuk dicetak maupun dipublikasikan melalui siaran langsung dan pers dapat menjadi penyampai informasi demonstratif atau sebagai pemecah masalah yang menyebabkan keresahan masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemuasan rasa ingin tahu mereka. Selain sebagai pusat informasi secara faktual, pers dapat mendidik dengan tujuan positif untuk mendukung kemajuan masyarakat dalam merespon dan menyikapi pemberitaan terkini mengenai pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar akil, Muhammad. Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran) dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Volume-15, Nomor-2, 2014, (137-145)
- Bella Wajong, Pretty, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Terkait dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam *E-Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Volume-V1, Nomor-2, April 2018
- Dewan Pers. 2006. *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta.
- Moenawar, M. Ghazali, Alma Mandjusri, and Tata Septayuda. "Transforming Cybersecurity through Sustainability in Living Harmony: Facing the Dissemination of Hoax Information based on Digital Media." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 7 (2019): 119-125.
- Siregar, Ashadi. Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume-4, Nomor-2, November 2000 (171-196)
- Supriadi, Yadi. Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas dalam *Jurnal kajian jurnalisme*, Volume-1, Nomor-1, 2017
- Wardaya, Manunggal K., and Ahmad Komari. "Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 366-376.

Internet:

- <https://politik.rmol.id/read/2020/03/30/427820/digugat-peran-media-massa-di-tengah-pandemi-corona>
- <https://www.kompasiana.com/prasetya247/5511894fa33311ae4eba7e34/sejarah-keberadaan-dan-peranan-media-di-tanah-air>